Efektivitas Hukum Pidana terhadap Izin Praktek pada Jasa Konstruksi

M. Rochman[1] dan Rony Wirachman[2]
dRochman19@gmail.com[1], ronywira@upi.edu[2]
Universitas Prof. Dr. Hazairin, M.H[1] dan Universitas Pendidikan Indonesia[2]

Abstract: Effectiveness of Criminal Law on Practice Permits in Construction Services. The increase in construction activity as an integral part of a country's economic growth shows the need for effective supervision of practice permits for construction services. One of the monitoring tools that can be used is criminal law. This research aims to see the effectiveness of criminal law in controlling and enforcing practice permits for construction services. The research method used involves normative legal studies. Normative legal analysis was carried out to reveal the legal framework that regulates construction practice permits and the criminal sanctions that can be applied. The research results show that criminal law can be an effective instrument in monitoring practice permits for construction services. Strict criminal sanctions can be a deterrent for business actors who do not comply with practice permit regulations, thereby increasing compliance and the quality of construction work.

Keywords : Criminal Law, practice permits, construction service

Asbtrak: Efektivitas Hukum Pidana terhadap Izin Praktek pada Jasa Konstruksi. Peningkatan aktivitas konstruksi sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan perlunya pengawasan yang efektif terhadap izin praktek pada jasa konstruksi. Salah satu alat pengawasan yang dapat digunakan adalah hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana dalam mengendalikan dan menegakkan izin praktek pada jasa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi hukum normative. Analisis hukum normatif dilakukan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur izin praktek konstruksi dan sanksi pidana yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengawasan izin praktek pada jasa konstruksi. Sanksi pidana yang tegas dapat menjadi deterren bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan izin praktek, sehingga meningkatkan kepatuhan dan kualitas pekerjaan konstruksi.

Kata Kunci: Hukum Pidana, izin praktek, jasa konstruksi

Pendahuluan

Industri konstruksi memainkan peran sentral dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi juga mengungkapkan tujuan Pembangunan nasional ialah membentuk dan menciptakan Masyarakat yang adil dan Makmur sesuai ketentuan undang-undang 1945, bahkan Yunita (2017) mengatakan "*Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis*"

Pembangunan dan pertumbuhan tidak berhenti terhadap ekonomi saja tetapi pertumbuhan diranah sumber daya manusia dibidang pendidikan juga berpengaruh, akses jalan yang dicampur tangankan terhadap jasa konstruksi juga berpengaruh dikarenakan akses menuju perdesaan dapat diakses dengan mudah, sehingga pendidik yang dianggap berkompeten dapat menuju kesekolah dengan mudah. Ketika guru berkompeten telah mendidik dipedesaan terdalam juga berpengaruh terhadap siswa disekolah-sekolah menjadi lebih baik dan berilmu pengetahuan. Selain akses jalan, untuk kesejahteraan para pendidik diperdesaan juga konstruksi dianggap penting seperti adanya perumahan para pendidik atau mess yang dibuat, akses litrik dan banyak lagi.

Waktu Pembangunan didaerah banyak yang tertinggal di 122 kabupaten berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan 61% desa di 122 daerah tertinggal dikelompokan sangat tertinggal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan desa tertingal yakni terjadinya kesenjangan antara desa dan kota, pertumbuhan ilmu pengatahuan yang kurang kepada sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Peran dari jasa konstruksi memiliki banyak pengaruh untuk membangun suatu daerah menjadi lebih pengarun Namun, seiring dengan kompleksitasnya proyek konstruksi, muncul pula tantangan dalam menjaga standar keamanan, kualitas, dan etika dalam pelaksanaannya. Izin praktek menjadi salah satu instrumen penting yang mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan atau individu di dalam industri konstruksi. Namun, efektivitas hukum pidana dalam menangani pelanggaran terhadap izin praktek dalam jasa konstruksi masih menjadi isu yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengalami peningkatan signifikan dalam aktivitas konstruksi sebagai respons terhadap perkembangan perkotaan dan infrastruktur. Dilansir dari Eurostat Statistics Explained juga mengungkapkan bahwa indeks untuk produksi konstruksi meningkat dari tahun 2000 hingga 2009. Namun, pertumbuhan ini juga membawa risiko potensial, seperti pelanggaran izin praktek, korupsi, penyalahgunaan dana, dan standar keselamatan yang rendah. Perusahaan atau individu yang tidak mematuhi izin praktek sering kali dapat membahayakan keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Masriani Y.T (2008) Hukum Pidana ialah hukum yang menata tentang Kecurangan dan kenakalan kepada kepentingan umum. Kecurangan dan kenakalan tersebut diteror dengan hukuman seperti penderitaa, sanksi atau denda kepada yang bersangkutan.

Menurut UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi merupakan fasilitas jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi, sedangkan menurut No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pekerjaan konstruksi adalah semua susunan aktivitas yang berawal dari merencanakan, melaksanakan dengan pengawasan yang berkaitan dengan pekerjaan arsitektur, penduduk, mesin yang berjalan sendiri, sesuatu yang membutuhkan listrik, dan tata lingkungan. Bersama kelengkapan.

Jasa Konstruksi adalah tegaknya hukum pidana hingga diberilah kewajiban atau otoritas kepada Lembaga Kepolisian,

Kejaksaan, serta Majelis hukum, yang mana para pelaksana keriminalitas ataupun penjahat yang biasanya berasal dari kalangan ekonomi lemah dan keterbatasan. sebab itu bukan melampaui batas jika kejahatan disangka selaku kasus sosial yang biasanya bermula sejak permasalahan kesengsaraan (Yunita, 2017).

Dilansir dari konsultanperizinan.co.id Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) merupakan izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Wilayah kepada industri guna bisa melakukan aktivitas IUJK selaku perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) ataupun selaku pengawas konstruksi (konsultan).

Dalam konteks ini, diperlukan penelitian mendalam untuk menginvestigasi efektivitas hukum pidana terhadap izin praktek dalam jasa konstruksi. Studi ini dapat melibatkan analisis perbandingan antara berbagai yurisdiksi, penilaian terhadap efisiensi sistem penegakan hukum, serta eksplorasi solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam hal ini.

Metode Penelitian

penlitian ini menggunakan penelitian hukum normative ialah penelitian hukum yang bukan menyenggol atau menjajaki cakupan hukum empiris maupun sosiologis supaya mengumpulkan data yang diperlukan (Sekamto, S., 2004:12).

Menurut Johnny Ibrahim (2013:57) penelitian hukum normatif merupakan suatu Tindakan sesuai dengan syarat imiah agar memberikan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya, dalam artian tidak hanya aturan perundangan-uandagan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Hukum pidana

Dilansir dari id.Wikipedia.org Hukum Pidana ialah terjemahan dari kara "strafrecht" (bahasa belanda) dan "criminal law" pada bahasa inggris yang pengertiannya ialah semua dari kaedah-kaedah yang menerapkan perlakuan yang terlarang tercantum kedalam tindak pidana, dan membukrikan hukuman yang bagaimana yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

Menurut W. P. J Pompe, hukum pidana merupakan seluruh ketentuan hukum yang memastikan pada kegiatan yang sepatutnya dikenakan pidana serta ragam pidananya yang berhubungan.

Hukum pidana merupakan selaku peraturan hukum, dan mengaitkan kepada sesuatu perlakuan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuatu balasan yang berbentuk pidana (Sudarto: 1990, 9).

Moeljatno (1983:54) mengungkapkan hukum pidana merupakan bidang dari totalitas hukum yang valid terhadap negeri tertentu, yang menyelengarakan dasar-dasar peraturan guna: 1) Memastikan perlakuan-perlakuan yang tidak diperseilahkan untu dicoba, dilarang, yang diiringi gugatan ataupun sanksi berbentuk pidana yang ditentukan sebagai barang siapa melanggar larangan tersebut (*Criminal act*). 2. Memastikan waltu serta dalam perihal tertentu terhadap mereka yang sudah melanggar larangan itu bisa dijatuhi pidana seperti apa yg sudah diintimidasi (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*). 3. Memastikan menggunakan metode seperti apa penjatuhan pidana itu bisa dilakukan jika terdapat invidicu yang menjadi tersangka

melanggar larangan itu (*Criminal Procedure*/ Hukum Kegiatan Pidana).

Hukum pidana mempunyai dua pragmatis yang didapat dari konsep hukum pidana itu sendiri, dua pragmatis tersebut ialah hukum pindana objektif (*ius poenale*) lalu hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) (Jan Remmelink, 2003:1).Hukum pidana objektif dituturkan pula *ius poenale* yakni beberapa kaedah yang memiliki larangan-ataupun sesuatu keharusan yang terselip sanksi untuk para pelanggarnya oleh badan yang berwenang.

Sedangkan, hukum pidana subjektif ataupun *ius puniendi*, dikatakan selaku hak subjektif pewenang terhadap pelaku yang memidana, berupa hak guna melaksanakan pidana, serta melakukan pidana. Pula ialah, hak negeri guna membagikan hukuman kepada pelanggaran yang diuji (Hiariej: 2014, 17).

Hukum Pidana ialah bidang dari jenis hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia dikontrol secara universal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan menggambarkan aset masa penjajahan Belanda. KUHP ialah *lex generalis* untuk pengkaedahan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana asas-asas universal termuat serta sebagai fondasi untuk seluruh syarat pidana yang dikontrol diluar KUHP. Undang- undang dasae 1945 selaku pedoman konstitusional memberikan mandat asas tiap masyarakat negeri sama perannya pada hukum dan pemerintahan. Perihal ini bukan teruji dengan terdapatnya ketidaksamaan ditengah proteksi hukum dan proteksi korban kejahatan dengan pelaksana kejahatan sebab adanya sedikit hak-hak korban kenakalan diatur pada perundang-undangan nasional. Seluruh kegiatan individu dalam seluruh bagian kehidupan sosial, politik, serta ekonomi bisa jadi karena terbentuknya kejahatan.

Kejahatan akan terus bertambah dalam kehidupam ataupun daerah sekitar, sehingga membutuhkan penanganan dalam upaya tertentu. Dengan adanya Usaha pencegahan kejahatan, dihendakan bisa menahan kejahatan bisa dari segi kualtias dan juga kuantitasnya sampai pada tujuan yang cocok pada situasinya.

Usaha untuk menahan kenakalan digaris besarkan bisa digunakan dengan 2 (dua) metode yakni usaha penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Pencegahan kehjahatan mengunakan jalur penal, lebih menitikberatkan kepada sifat represif (perlakuan yang dilaksanan sesudah kejahatan terjadi). Pada Usaha non penal yang menujukan terhadap sida preventif (membangun kebijaksanaan sebelum adanya tindak pidana) (Nawawi, B., 1991:1-2).

Esksistensi Hukum Pidana di Indonesia

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia (2003:132) maksud dari kata eksistensi ialah keberadaan, keadaan dan adanya. Memperhatikan kalimat keberadaan sudah pasti didalam suatu objyek terdapat sesuatu hal yang memiliki hierarki, sejarah, kedudukan, dan fungsi dari obyek tersebut. Hal ini didukung oleh Abidin Zaenal (2007:16) yang mengungkapkan bahwa “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengola”.

Eksistensi berasal dari Bahasa inggris yaitu exitence, dan dari bahasa latin exitere yang artinya muncul, ada, timbul, memilih keberadaan yang aktual (Dessy, 2003:132). eksistensi diartikan adalah apa yang ada, apa yang memiliki aktualis (ada), dan segala sesuatu (apa saja) yang ada didalam menekankan bahwa sesuai itu ada (Bagus, L., 2005:183).

Berdasarkan beberapa pendapat penulis menyimpulkan eksistensi merupakan suatu obyek yang terjadi atas perlakuan invdividu bisa berupa, pemikiran, pendapat, penciptaan baik secara abstrak mapun konkret yang didalamnya terdapat historical, hierarchy, position, dan axiology.

Hukum mempunyai keududukan yang urgent dikehidupan bermasyarakat, sebab hukum tidak sekedar pembatas keadilan, ketertiban**,** ketentraman dan ketertiban, hal tersebut juga menunjang perlindungan hukum. pada tingkatan berikutnya hukun menjadi sangat penting sebagai sarana kemajuan, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Eksistensi hukum mempunyai kedudukan yang bernilai dikehidupan bermasyarakat, karna hukum tidak cuma jadi parameter buat keadilan, keteraturan, ketentraman serta kedisiplinan, namun pula buat menjamin terdapatnya kebenaran bukti hukum. Pada tataran berikutnya, hukum terus menjadi ditunjukan selaku media kemajuan, kesejahteraan serta memberikan naungan kepada masyarakat. (Hamzah, A., 2001:14).

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang begitu *Urgent* dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di suatu negara. Di Indonesia, eksistensi hukum pidana memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.

Pengertian eksistensi hukum merujuk pada keberadaan dan peran hukum dalam suatu negara atau masyarakat. Hukum bekerja sebagai kedudukan utama Ketika mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, eksistensi hukum memiliki beragam dimensi yang mencakup konstitusi, sistem hukum, lembaga peradilan, serta peran hukum dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat. Salah satuhnya UUD 1945 merupakan konstitusi yang tertinggi di Indonesia yang didalamnya tentu mengatur tentang dasar-dasar negara, hak-hak azazi manusia, dan struktur pemerintahan.

Hukum dibangun atas kemauan serta pemahaman masing- masing pribadi di dalam warga, dengan iktikad supaya hukum bisa terlaksana sebagaimana dicita- citakan oleh warga itu sendiri, yang menghendaki kerukunan, perdamaian dalam interaksi hidup bersama. individu yang melaksanakan tindak pidana hendak mempertanggung jawabkan perlakuan tersebut dengan pidana jika dia memiliki kesalahan, seorang memiliki sesuatu yang tidak benar jika sewaktu melaksanakan perlakuan ditinjau dari bentuk penduduk membuktikan pemikiran normatif tentang pelanggaran yang dilakukannya (Rahardjo, S., 1998:11).

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di suatu negara. Di Indonesia, eksistensi hukum pidana memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.

Dasar hukum hukum pidana di Indonesia terutama terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan sebuah peraturan hukum pidana tertua di Indonesia. KUHP diberlakukan pada tahun 1918 dan merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda. Selain itu, terdapat beberapa peraturan hukum pidana lainnya yang mengatur tindak pidana hiponim, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), dan lain sebagainya. Selain peraturan hukum pidana formal, Indonesia

juga menjadi anggota berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hukum pidana, seperti Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir dan Konvensi PBB tentang Korupsi. Keanggotaan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi tindak pidana lintas batas dan korupsi.

Perundang-undangan di Indoensia sudah banyak sekali terdistribusi. Undang-undang tersebut ada yang berasal dari luar negeri yakni negara belanda, ada juga yang berasal dari buatan Indonesia sendiri (Susanti, V., Dkk., 2019:14). Namun undang-undang yang berisikan tentang pidana yang telah tersusun dengan metodis dan teratur jelas semua unsur terpenuhi dalam suatu kitab undang-undang disebut dengan *codex*. Sedangkan pada bahasa hukum tata letak peraturan pada sebuat kitab dapat disebut *codificatie.*

Susanti, V., Dkk., (2019:14) kodifikasi atau *codificate* hukum pidana yang material dikenal sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang asal mulanya dari peninggalan belanda yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S). kodifikasi berikut masih dilaksanakan hingga sampai saat ini di Indonesia karena dianggap masih dibutuhkan dan Indonesia belum mampu menghasilkan kodifikasi sendiri.

Eksistensi hukum pidana di Indonesia tercermin dalam usaha penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, kemduian hakim. Proses peradilan pidana mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya modernisasi dan reformasi sistem peradilan pidana telah diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum pidana.

Dari beberapa kajian yang sudah disampaikan penulis mengungkapkan bahwa esksistensi hukum pidana di Indonesia sangat diperlukan bahkan sangat *urgent* dalam menjaga kesejahteraan dan lalu lintas kehidupan di Indonesia baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, Pendidikan. Terjadinya kesewenangan individu, kelompok maupun kelompok elite yang mengeksploitasi berlebihan tanpa memandang kerugian individu lainnya memberikan dampak signifikasi bagi negara bahkan, bisa terjadinya perpecah-belaahan, permusuhan dan perperangan antara bangsa dalam 1 negara

Undang-undang Keinsinyuran

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. UU No. 11 tahun 2014 tersebut terdapat beberapa pasal yang dipertimbangkan agar Keinsinyuran berjalan dengan semestinya.

UU No 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran Pasal 5 ayat (1,2 dan 3) berbunyi pada gambar berikut;

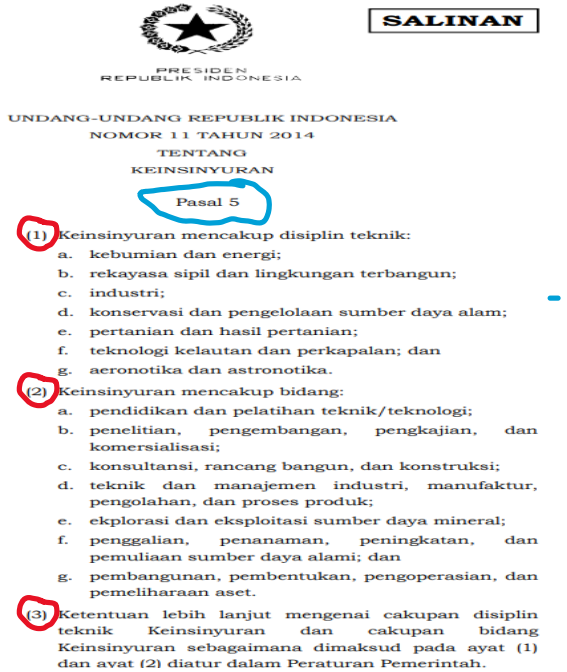

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KEINSINYURAN

Pasal 5

(1) Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:
a. kebumian dan energi;
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
c. industri;
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
e. pertanian dan hasil pertanian;
f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
g. aeronotika dan astronotika.

(2) Keinsinyuran mencakup bidang:
a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;
c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan
g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

penjabaran dalam pasal 5 mengungkapkan bahwa keinsinyuran memliki berbagai cakupan yang diwewenangkan tidak hanya satu cakupan saja, tetapi dalam penelitian ini berbicara tentang jasa konstruksi yang merupakan cakupan dari penjabaran pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 5 ayat (2) huruf a, b, dan c.

Program profesi keinsinyuran diselenggarakan oleh pihak berwenang yang berkerjasama dalam bidangnya. Seperti salah satu contoh kementerian Pendidikan, kebudayan dan riset, teknologi dan PII (Persatuan Insinyur Indonesia) berdasarkan standar program pofesi insinyur yang dilaksanakan dalam studi program profesi insinyur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan undang undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran pada pasal 10 ayat 1-3 yang berbunyi pada gambar berikut;

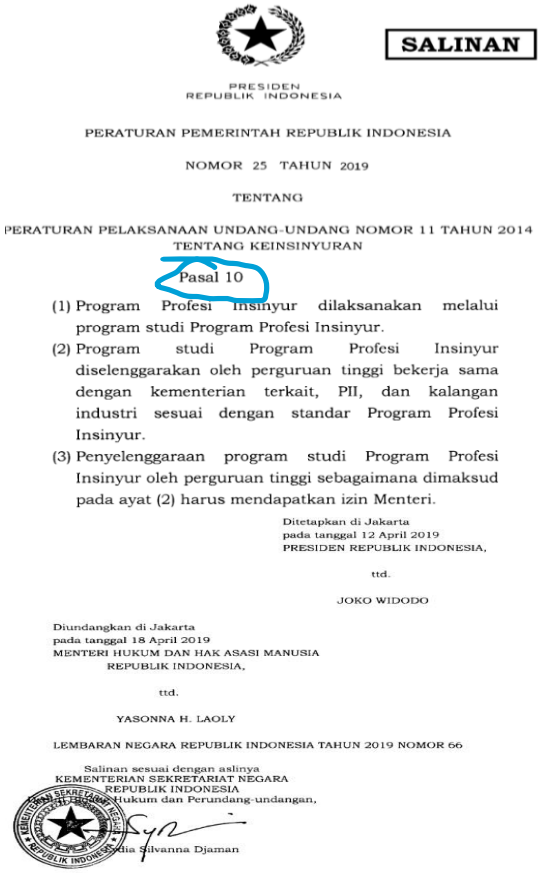

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KEINSINYURAN

Pasal 10

(1) Program Profesi Insinyur dilaksanakan melalui program studi Program Profesi Insinyur.
(2) Program studi Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur.
(3) Penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Menteri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Hukum dan Perundang-undangan,

dia Silvanna Djaman

Studi program Profesi Insinyur memliki Pendidikan khusus untuk mendapatkan suatu keahlian, Pendidikan khusus tersebut dapat dikatakan sarjana dibidangnya. Dalam hal ini yakni sarjana teknik yang disetarakan dalam program penyetaraan.

Wiktionary.org mengungkap bahwa setara ialah "*Sejajar (sama tingginya dsb): kedua kakak beradik itu duduk setara, sama tingkatnya (Kedudukannya dsb): sebanding: pilihlah istri yang setara denganmu, sepadang: seimbang: tenaga yang dipergunakan harus setara dengan hasilnya*." Maksud dari program penyetaraan tersebut adalah suatu rangkaian persitiwa yang mengalami penyatuan dan pengembangan agar terlaksanakanya capaian pembelajaran.

Piaget dalam Dimyati dan Mudjiono (2009:13) memberikan pandangan terhadap belajar bahwa *"pembelajaran dibentuk oleh indiviu. Sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Lingkunan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang".* Dengan adanya interasi terus-menerus individu akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Ketika individu mengalami perubahan dalam hidupnya melalui pengamalan, Latihan, menyangkut; pengetahuan, sikap dan keterampilan, disanalah individu disebut belajar. (Djamarah, dkk. 2014:5).

Penyetaraan studi program prodesi insinyur merupakan persamaan hasil dari yang didapat dalam pembelajaran didunia pendidikan disebut capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran jika dijabarkan secara menyeluruh memilki banyak aspek yang harus dicapai didalamnya. Hal ini berkaitan pada PP nomor 25 tahun 2019

pasal 13 ayat (3) yang berbunyi seperti gambar berikut;

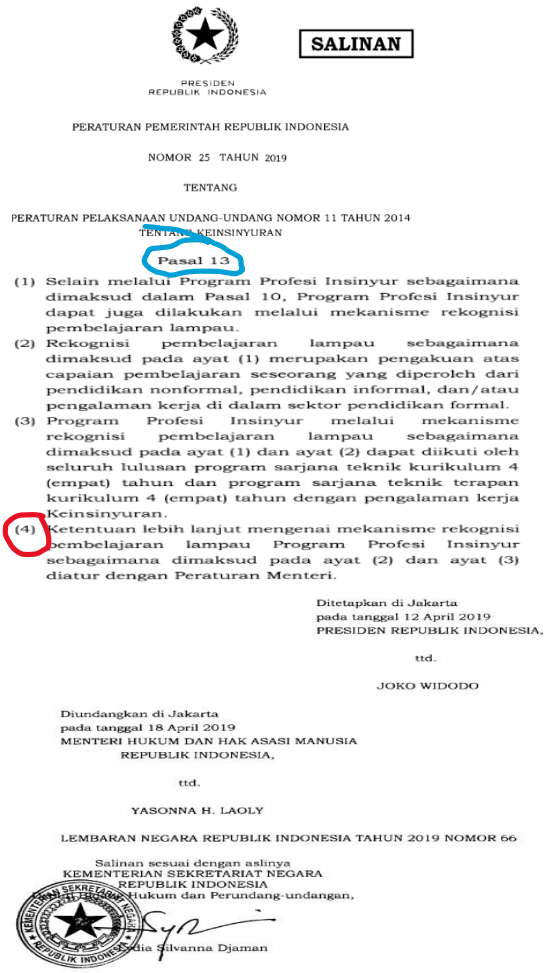

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KEINSINYURAN

Pasal 13

(1) Selain melalui Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Program Profesi Insinyur dapat juga dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
(2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.
(3) Program Profesi Insinyur melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diikuti oleh seluruh lulusan program sarjana teknik kurikulum 4 (empat) tahun dan program sarjana teknik terapan kurikulum 4 (empat) tahun dengan pengalaman kerja Keinsinyuran.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekognisi pembelajaran lampau Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Hukum dan Perundang-undangan,

dia Salvanna Djaman

Program studi profesi insinyur yang dimaksud tentunya dilaksanakan pada perguruan tinggi yang sudah diizinkan oleh Menteri. Hal ini didukung pada PP nomor 25 tahun 2019 pasal 10 ayat (3) yang berbunyi "*Pengelenggaraan program studi program profesi insinyur oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) mendapatkan izin menteri*".

Surat Izin Praktek Jasa Kontruksi

Surat izin praktik jasa konstruksi bermula dari surat izin usaha jasa kontruksi. Dilansir dari dpupr.serangkab.go.i izin usaha jasa konstruksi (IUJK) merupakan

> "*izin usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada perusahan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas dan perencana konstruksi (konsultan) diberbagai bidang*"

Sedangkan usaha konstruksi menuruti Undang-Undangi Jasa Konstruksi (UUJK) merupakan aktivitas untuk membanguni sarana ataupun prasarana dengan pengerjaannya yang mencakup Pembangunan Gedung (building construction), suatu program yang siap digunakan, mesin yang berjalan dengan sendirinya & sebuah ilmu yang meliputi sesuatu yang membutuhkan listrik dan juga Pembangunan prasarana sipil (civil engineer) (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2014).

Perusahan-perusahan yang berwenang dalam jasa konstruksi wajib memiliki surat izin usaha jasa konstruksi. Sebelum memiliki surat izin usaha jasa konstruksi setiap insinyur yang berkecimbung di dunia jasa konstruksi harus memiliki surat tanda registrasi insinyur (STRI) yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran pada pasal 10 ayat (2) yang berbunyi "*Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII".*

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merupakan perkumpulan dari berbagai insinyur dengan tujuan untuk meningkatkan tali persaudaran kerja sama antar insinyur supaya dapat menjadi kekuatan yang konkret supaya membangun bangsa Indonesia. PII merupakan organisasi, perkumpul atau institute profesi tertua nomor dua di Indonesia, sesudah Ikatan Dokter Indonesian (IDI), tahun

1957 sampai 1964, sampai terbentuk dan berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB), Institute Teknologi 10 November Surabaya (ITS) dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT- UI.)

Bertepatan pada tanggal 23 Mei 1952 kala Ir. H. Djoeanda Kartawidjaja bersama Profesor. Ir. R. Roosseno Soerjohadikoesoemo kemudian ditugaskan oleh Presiden RI yang pertama bernama Ir. Soekarno untuk dapat membangun PII berserta rekan-rekan lain insinyur Indonesia dibagian Aula Barat Institute Teknologi Bandung (ITB) Fakultas Teknik berlamatkan Jalan. Ganesha 10, Bandung.

Zaman itu beberapa anggota insinyur Indonesia baru kurang lebih 75 personil, sedangkan tugas yang wajib dikerjakan sangat besar. maka disetujui melalui musyawarah agar dapat guna membangun Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan tujuan guna menjalin kolaborasi semua insinyur untuk dapat menjadi suatu kekuatan yang konkret supaya memajukan negeri serta bangsa Indonesia.

Pada Tahun 1997 PII Memulai dari awal untuk merekrut Insinyur Handal dari Kolaborasi bersama IEAust, mendesak kesejajaran Sertifikasi Insinyur Profesional (IP) di APEC serta ASEAN ditahun 2003 dan setelah itu PII semaki kokoh Ketika terciptanya Undang Undang UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang setelah itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor. 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Sampai Tahun 2020 ini PII sudah mempunyai 23 Tubuh Kejuruan, dengan total personil lebih dari 33. 000, 15. 000 Insinyur Handal serta 5. 403 Insinyur Handal Madya (IPM) selevel Internasional dan 500 ASEAN Engineers Register (AER).

Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan untuk diakui sebagai seorang insinyur yang kompeten dan berkualifikasi.

Surat Tanda Registrasi Insinyur memiliki peran penting dalam mengatur praktik keinsinyuran. Dengan adanya STRI, masyarakat dapat mempercayai bahwa insinyur yang bersangkutan telah melewati serangkaian uji kompetensi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan. Hal ini membantu melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa proyek-proyek teknik diawasi oleh individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai. STRI juga memberikan legitimasi profesional kepada insinyur, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemberi kerja terhadap kualitas layanan yang mereka tawarkan.

Setiap insinyur diindonesia harus mempunyai surat tanda registrasi insinyur (STRI) sebagaimana telah dituangkan dalam UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "*setiap insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur*". Agar dapa memperoleh STRI terdapat prosedur dan proses pendaftaran.

Proses pendaftaran untuk mendapatkan STRI yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sesuai dengan kententuan UU no 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran pasal 10 ayat 2 yang berbunyi *"Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII*" hal ini Kembali didukung oleh ketentuan PP No. 25 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU no

11 tahun 2014 pasal 17 ayat (2 dan 3) sebagaimana ayat (2) yang berbunyi "*Registrasi Insinyur dilakukan oleh PII*" dan ayat (3) berbunyi *"Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PII"*. Dengan adanya ketentuan pasal 17 ayat (2 dan 3) mempunyai legalitas yang kuat didalamnya yang ditandai oleh sanksi adminitratif bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 25 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU no 11 tahun 2014 tentang insinyur pasal 30 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi sebagai gambar berikut;

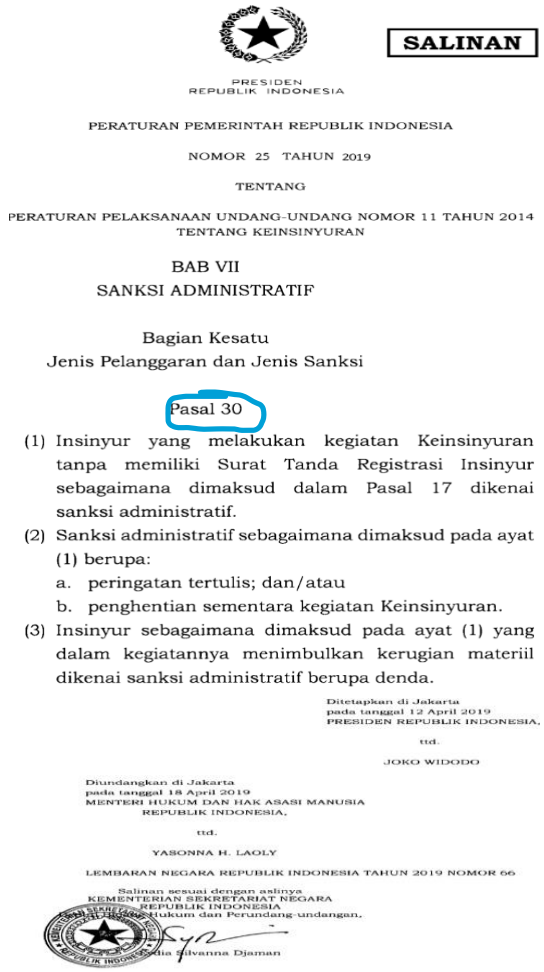

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KEINSINYURAN

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran dan Jenis Sanksi

Pasal 30

(1) Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.
(3) Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Hukum dan Perundang-undangan,

Silvanna Djaman

Tidak hanya pelaku jasa konstruksi insinyur yang blum memiliki STRI yang dapat dikenakan sanksi tetapi insinyur yang sudah memliki STRI juga mempunyai sanksi adminitratif jika terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan PP nomor 25 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran pasal 31 ayat (1 dan 2) sebagaimana ayat (1) berbunyi"

> "*Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan kegiatan KeinsinSruran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur dikenai sanksi administrative"*

ayat (2) berbunyi;

> "*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran; d. pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur; danf atau e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur*"

Kemudian Insinyur Indonesia PII melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh calon insinyur dan melibatkan penilaian pendidikan formal, pengalaman kerja, dan uji kompetensi. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Lembaga atau otoritas yang mengeluarkan STRI biasanya memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi oleh pelamar. Persyaratan ini dapat mencakup gelar pendidikan, jumlah tahun pengalaman, dan keikutsertaan dalam pelatihan atau kursus tertentu. Proses pendaftaran yang ketat ini memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kualifikasi yang memadai yang diberi STRI.

STRI diperoleh seseorang harus terlebih dahulu mempunyai sertifikat kompetensi insinyur yang mempunyai tahapan-tahapan uji kompetensi dengan pernyataan lulus dan dilakukan oleh Lembaga sertifikasi profesi berdasarkan kententuan peraturan undang-undang. Hal

ini sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2014 Pasal 11 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi pada gambar berikut;

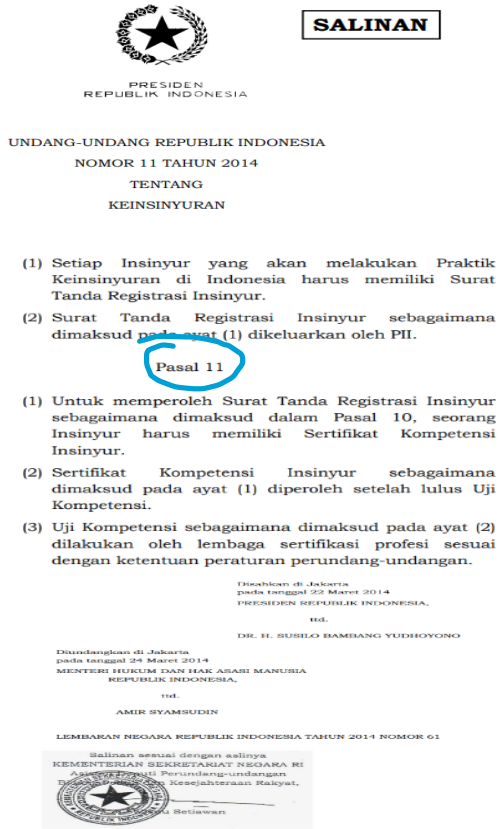

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KEINSINYURAN

(1) Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.
(2) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII.

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seorang Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur.
(2) Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Setiawan

Lima tahun merupakan ketentuan berlakunya masa berlaku yang memerlukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan kententuan UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran Pasal 13 yang berbunyi

> "*Surat tanda registrasi insinyur berlaku 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*"

Terkait pembahasan regulasi diatas yang membahas tentang STRI harus dilakukan dan dikeluarkan oleh PII mempunyai legalitas yang kuat dengan tanda berupa sanksi adminitratif bagi yang melanggar sesuai ketentuan UU Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran pasal 50 ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".* Kemudian diperjelas Kembali pada pasal 50 ayat (2) yang berbunyi;

> "*Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*

Insinyur asing juga mempunyai sanksi adminitratif bukan hanya insinyur di Indoensia saja, hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran pasal 51 yang berbunyi;

> *"Setiap Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran sebagaaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau*

pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Berikut penjelasan secara simbolik Sejarah terjadi PPI dan para ketua umum PII di Indonesia dari masa ke masa.

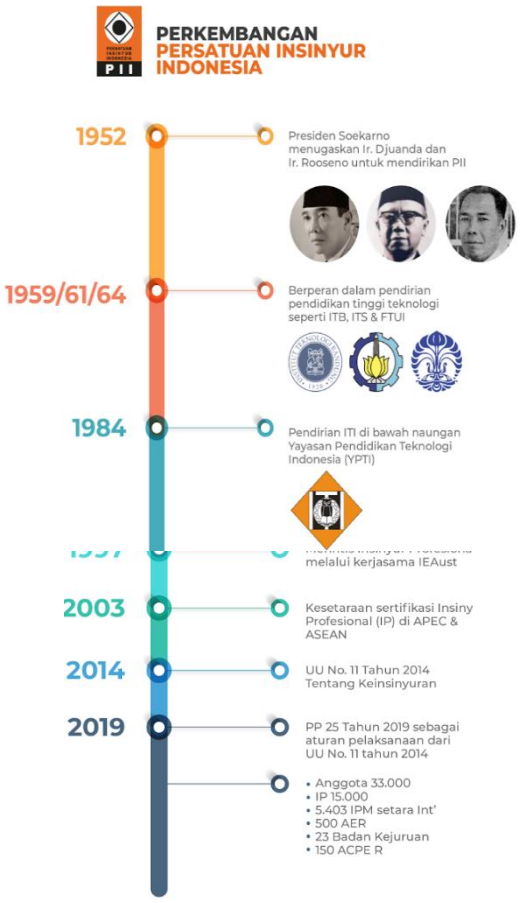

Efektifitas hukum pidana terhadap izin praktek pada jasa konstruksi

Dalam menghadapi perkembangan pesat di sektor konstruksi, peran hukum pidana dalam mengatur izin praktek jasa konstruksi menjadi semakin krusial.

Izin praktek merupakan payung hukum yang memberikan legitimasi kepada para profesional konstruksi untuk menjalankan kegiatan mereka. Efektivitas hukum pidana dalam konteks ini bukan hanya menjadi penentu bagi kelancaran proyek konstruksi, tetapi juga melibatkan aspek penting pencegahan plagiasi.

Industri konstruksi, sebagai tulang punggung perkembangan infrastruktur suatu negara, memiliki peran sentral dalam menciptakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan proyek konstruksi sangat bergantung pada keahlian dan etika profesi yang diusung oleh para penyedia jasa konstruksi. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap izin praktek jasa konstruksi menjadi unsur krusial dalam memastikan bahwa setiap proyek konstruksi dilaksanakan dengan standar keamanan, keberlanjutan, dan kualitas yang tinggi.

Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika teknologi dan tuntutan perubahan cepat, hukum pidana menjadi instrumen utama untuk menjaga integritas dan etika dalam praktek jasa konstruksi. Keberhasilan atau kegagalan proyek konstruksi dapat bergantung pada bagaimana hukum pidana diterapkan dan dijalankan dalam regulasi izin praktek. Peraturan ini tidak hanya membentuk landasan hukum bagi keberlanjutan industri konstruksi, tetapi juga memberikan jaminan bagi masyarakat terhadap keandalan dan keamanan proyek-proyek tersebut.

Hukum pidana memang sangat diperlukan dalam jasa kontruskti agar terdapat kesimbangan, keamanan dan keberhasilan proyek-proyek insfrastruksur menjadi lebih baik. Eksistensi hukum pidana sangat dibutukan dan apabila terhadap individu yang melanggar dapat dikenakan sanki yang berlaku yang membuat pelaku jera. Hukum pidana tersebut dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor. 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Izin praktek diperlukan untuk menjadikan para insinyur menjadi lebih ahli dalam bidannya baik kognitif dan keterampilannya. Dengan adanya izin praktek jasa kontruksi Masyarakat dapat menilai bahwa seorang pelaku jasa konstruksi memang berkompenten dibidangnya melalui tahapan seleksi uji kompetensi izin praktek jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh PII.

Pembahasan tenang hukum pidana yang miliki eksistensi yang tinggi berdasarkan kentuan hukum yang berlaku memliki dampak terhadap izin jasa konstruski agar tercapiannya Pembangunan infastruktur yang berkualitas, aman, tahan lama dan dapat mensejahterakan masayarkat, maka dari itu hukum pidana efektif terhadap jasa konstruksi.

Kesimpulan

Hukum pidana keinsinyuran telah ditandatangani oleh presiden Jokowidodo sebagai mana tertera pada ketentuan Peraturan Pemerintah PP Nomor. 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Berdasarkan PP dan UU ini bahwa pelaku praktek jasa konstruksi insinyur harus memiliki izin praktek jasa konstruksi dengan tanda kepemilikan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang sebelumnya mempunyai sertifikat keinsinyuran yang dikeluarkan oleh PP berdasarkan prosedur yang ada. Barang sapa yang melanggar UU dan PP sebagaimana yang disebut suka tidak suka mau tidak mau harus dikenakan sanksi yang berlaku.

Penelitian ini membahas efektivitas hukum pidana dalam pengawasan izin praktek pada jasa konstruksi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan memastikan kualitas pekerjaan konstruksi. Berdasarkan analisis hukum normatif dan empiris, ditemukan bahwa hukum pidana mempunyai kedudukan utama dalam menghadirkan lingkungan yang dapat mendorong kepatuhan semua pelaksana usaha konstruksi. Sanksi pidana yang tegas dapat berperan sebagai alat deterren, memberikan ancaman serius bagi mereka yang cenderung melanggar peraturan izin praktek. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dan memotivasi para pelaksana konstruksi agar mematuhi aturan yang ada. Namun, kesuksesan implementasi hukum pidana dalam konteks izin praktek jasa konstruksi juga bergantung pada upaya penegakan yang konsisten dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait.

Agar tercapainya tujuan Pembangunan infrastruktur maka, hukum pidana dinyatakan efektif diterapkan terhadap izin praktek jasa konstruksi. hukum pidana dapat menjadi alat yang mujarab terhadap pengawasan izin praktek pada jasa konstruksi. Sanksi pidana yang tegas dapat menjadi pecagahan bagi pelaku usaha yang

tidak mematuhi peraturan izin praktek, sehingga meningkatkan kepatuhan dan kualitas pekerjaan konstruksi. Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang konsisten dan kerjasama antar lembaga terkait perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar D. (2003) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia

Bagus, L., 2005. *Kamus Filsafat* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Dapartemen Pekerjaan Umum, *Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*. Penerbit BP. Pancan Usaha Jakarta -1999.

Dimyati & Mudjiono. 2009. *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka cipta.

Djamarah, S., B. & Aswan, Zain. 2014. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.

Eurostat Statistik Explained . (2013) diakses pada 24 oktober 2023 dari https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive:Construction_sector_statistics&oldid=138677

Hamzah, A. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia

Ibrahim, J. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

Konsulatan Perizinan. Diakses pada 21 Oktober 2023 dari https://konsultanperizinan.co.id/2022/02/10/surat-izin-usaha-jasa-konstruksi-siujk/#:~:text=Izin%20Usaha%20Jasa%20Konstruksi%20(IUJK,sebagai%20pengawas%20konstruksi%20(konsultan).

Kementerian Pekerjaan Umum, 2014. Peraturan Menteri No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. s.l.:s.n.

Masriani, Y.T., 2008. *Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan. Keempat.* Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Bina Askara.

Rahardjo, S. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta*.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Sejarah PII. Diakses pada 28 November 2023 darihttps://piijatim.or.id/sejarah-pii/

Soerjono Soekamto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto*. Semarang : FH UNDIP.

Susanti, V., Dkk. 2019. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Tanggerang Selatan: Universitas terbuka

Widnyana, I. W. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska

WPJ, Pompe. 1959. *Handboek van het Nedelands Strafrecht*. NV Uitgeversmaatchapij WEJ. Tjeenkwillinmk. Zwolle.

Yunita, F. (2017). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi. *J. Sist*, 6, 52-59.

Zaenal A. 2007. *Analisis Eksistensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.